



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Murung Raya sebagai  
**Penggugat;**

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Murung Raya sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 5 September 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 1 Januari 2017 dan telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Terugat lahir pada [REDACTED] 2020;
2. Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 3 September 2024
3. Bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dan tergugat berjalan harmonis dan sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtw



pada pertengahan tahun 2019 hubungan antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain :

- a. Bahwa penggugat bekerja pada PT. Indo Muro Kencana yang pada musim Covid -19 diharuskan kepada seluruh karyawan yang onsite untuk tinggal di Mess Camp, hal ini juga yang menjadi masalah dalam rumah tangga;
  - b. Bahwa tergugat menuduh penggugat yang bukan-bukan sehingga sering terjadi pertengkaran dan mempengaruhi kinerja penggugat karena sering menerima intimidasi dari tergugat;
  - c. Bahwa sikap tergugat kepada keluarga penggugat tidak baik;
  - d. Bahwa tergugat seringkali membatasi penggugat untuk menemui, berkunjung bahkan membantu keluarga penggugat;
  - e. Tergugat semakin menunjukkan sikap tidak suka terhadap keluarga penggugat dan keluarganya jika keluarga penggugat berkunjung kerumah;
  - f. Bahwa akibat dari sikap tergugat demikian membuat hati dan perasaan penggugat jadi kesal dan marah sehingga sering terjadi perkelahian;
4. Bahwa akibat dari permasalahan rumah tangga sebagaimana diuraikan pada point 3 (tiga) tersebut diatas, penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2022 tergugat menghubungi penggugat untuk membicarakan masalah yang terjadi pada rumah tangga tergugat dan penggugat, namun menemui jalan buntu, karena tergugat tidak merasa bersalah atas perlakuannya terhadap penggugat dan keluarga penggugat dan sebaliknya menyalahkan penggugat dengan alasan tidak jelas, oleh karenanya kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

*Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtw*



6. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 telah dilaksanakan musyawarah perdamaian atas permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat secara adat dengan hasil penggugat maupun tergugat sepakat untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga yang dibuat secara tertulis dan telah ditandatangani para pihak;
7. Bahwa sehubungan dengan hal-hal diatas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberi keputusan yang menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa sebagai akibat diajukannya gugatan ini maka sangatlah beralasan jika dibebankan biaya perkara kepada para pihak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperan guna menhadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan, sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat PENGGUGAT dan tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 1 Januari 2017 dan tercatat pada tanggal 3 September 2024 sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor [REDACTED], sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtw*



## SUBSIDER

Atau bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor [REDACTED], tanggal 5 September 2024, relaas panggilan melalui surat tercatat nomor [REDACTED] tanggal 26 September 2024, relaas panggilan melalui surat tercatat nomor [REDACTED] tanggal 11 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, dan ketidak-hadirannya juga tidak disertai alasan, maka upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 154 RBg, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dengan ketidakhadirannya Tergugat di persidangan maka Tergugat tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban ataupun bantahan maupun mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi di persidangan;

*Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya bertanggal 03 September 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai Asli, Surat Pernyataan atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT bertanggal 22 Juni 2022 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai Asli, SURAT KETERANGAN CERAI atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa bertanggal 07 Februari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah bertanggal 15 Oktober 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai Asli, Akta Pernikahan Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Kristus [REDACTED] bertanggal 01 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri [REDACTED] [REDACTED] atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Murung Raya bertanggal 03 September 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami Nomor [REDACTED] atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Murung Raya bertanggal 03 September 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat saat masih tinggal di Desa [REDACTED] sejak tahun 2009;
- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 01 Januari 2017 di Desa [REDACTED];
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan secara agama Kristen;
- Bahwa Saya tidak mengetahui agama dari Penggugat saat ini;
- Bahwa Saya mengetahui Tergugat pernah menikah dan ada memiliki dua orang anak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERUGAT, lahir tanggal [REDACTED] 2020, akan tetapi Saya tidak mengetahui siapa anak Tergugat dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa Saya mengetahui Penggugat pernah menikah sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa [REDACTED] setelah melangsungkan perkawinannya tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtw



- Bahwa Saya tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat namun yang Saya tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama satu rumah lagi karena Penggugat sudah keluar dari rumah sejak tahun 2022 sedangkan anak Penggugat dan Tergugat tetap ikut tinggal bersama dengan Tergugat;
  - Bahwa Saya mengetahui mengenai adanya pertemuan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022, yang mana hasil dari pertemuan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai secara adat dan Saya mengetahui hal tersebut karena semua orang satu kampung memang telah mengetahuinya;
  - Bahwa setahu Saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah serta telah ada kesepakatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saya dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
  - Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 01 Januari 2017 di Desa ██████;
  - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan secara agama Kristen;
  - Bahwa Saya tidak mengetahui agama dari Penggugat saat ini;
  - Bahwa Saya mengetahui Tergugat pernah menikah dan ada memiliki dua orang anak sebelum menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERUGAT, lahir tanggal ██████ 2020;
  - Bahwa Saya mengetahui Penggugat pernah menikah sebelum menikah dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtw



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa [REDACTED] setelah melangsungkan perkawinannya tersebut;
- Bahwa Saya mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat maupun keluarga Penggugat dan Saya mengetahuinya karena pernah ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama empat bulan saat Saya masih kecil;
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama satu rumah lagi karena Penggugat sudah keluar dari rumah sejak tahun 2022 sedangkan anak Penggugat dan Tergugat tetap ikut tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Saya mengetahui mengenai adanya pertemuan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022, yang mana hasil dari pertemuan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai secara adat dan Saya mengetahui hal tersebut karena semua orang satu kampung memang telah mengetahuinya;
- Bahwa setahu Saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah serta telah ada kesepakatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dikarenakan hubungan keduanya sebagai suami istri mulai tidak

*Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis sejak awal tahun 2019 karena ada permasalahan yakni Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham yang pada puncaknya Penggugat keluar dari rumah sejak Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan dan ia tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta ia tidak memberitahukan tentang alasan ketidakhadirannya itu sekalipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat tidak menjawab atau membantah dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak langsung dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah terlebih dahulu diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu, apakah gugatan Penggugat tersebut mempunyai cukup alasan dan berdasar atas hukum, serta tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan kepastian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga oleh karenanya di dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat dibebani dengan beban pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan perkara a quo serta memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang mengadili perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti P-4 (fotokopi KTP Tergugat) yang dikuatkan oleh keterangan Para Saksi bahwa Tergugat beralamat di Kabupaten Murung Raya, oleh karena tempat kediaman Tergugat berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, maka Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Penggugat adalah tentang Perceraian, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 (1) Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (Kutipan Akta Perkawinan), P-6 (Akta Pernikahan), P-5 (KTP Penggugat) dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen didepan Pdt. [REDACTED] di Gereja Pantekosta di Indonesia Jamaat Kristus [REDACTED] pada tanggal 1 Januari 2017 dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor [REDACTED] tanggal 3 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Kartu Keluarga) dan keterangan Para Saksi didapati fakta bahwa Penggugat dalam perkara ini dalam pernikahannya dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yakni Anak Penggugat dan Terugat, Jenis Kelamin Perempuan lahir pada tanggal [REDACTED] 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebelumnya maka dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, keberadaan Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokkan secara terus menerus?;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas merujuk pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni: antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ketentuan ini memberi panduan bahwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtw



terjadinya perceraian bukan semata-mata di dasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara berkesinambungan, tetapi juga ada gambaran antara suami istri dari keadaan rumah tangganya itu tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam menjalani rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian karena alasan cek-cok terus menerus yang tidak dapat didamaikan maka yang harus dilakukan oleh Majelis Hakim adalah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran (vide pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ) disamping itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3180K/Pdt./1985, tanggal 24 Desember 1986 maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi cek-cok yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan hubungan keduanya sebagai suami istri mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2019 karena ada permasalahan yakni Tergugat sering cemburu karena Penggugat tinggal di camp tempatnya bekerja sampai mengganggu pekerjaannya, sikap Tergugat kepada keluarga Penggugat tidak baik, Tergugat membatasi Penggugat menemui, berkunjung bahkan membantu keluarganya, atas masalah-masalah tersebut membuat sering terjadi pertengkaran dan akibat itu Penggugat pergi dari kediaman bersama pada tahun 2022 dan kehidupan rumah tangga keduanya tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 yang merupakan Saudara dari Penggugat bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Oreng, Saksi 2 sempat tinggal menumpang di rumah Penggugat dan Tergugat, perselisihan Penggugat dan Tergugat sering terjadi saat Saksi 2 di rumah Penggugat dan Tergugat, namun mengenai apa penyebabnya Saksi 2 tidak tahu, selain itu Saksi 2 juga menjelaskan bahwa Tergugat sering marah kepada keluarga



Penggugat, Saksi 2 menerangkan bahwa Penggugat sekarang sudah tidak tinggal di serumah dengan Tergugat sejak tahun 2022, dan Saksi 1 Sebagai tetangga juga mengetahui hal tersebut, selain itu Para Saksi membenarkan bukti P-2 (surat pernyataan) bahwa keduanya telah sepakat berpisah dan pernyataan tersebut diketahui oleh demang adat serta masyarakat di lingkungan Desa [REDACTED];

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah adanya pertengkaran ataupun perselisihan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali (*onheerbare tweespalt*) ditambah Penggugat yang meninggalkan Tergugat untuk pergi dari rumah sejak tahun 2022, kemudian untuk menilai adanya perselisihan terus menerus tersebut tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan akan tetapi melihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987). Selain itu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun dari Para Saksi tidak tergambar secara jelas mengenai apa masalah diantara Penggugat dan Tergugat karena masalah rumah tangga merupakan masalah yang dirahasiakan oleh Para Pihak namun di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat nyata telah timbul permasalahan hingga terjadi perselisihan / pertengkaran terus-menerus maka tentu perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan batin antara suami dan isteri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal telah luntur sebagaimana Majelis Hakim mendapatinya dari keterangan para saksi, sehingga dengan keadaan rumah tangga yang sudah tidak didasarkan pada prinsip-prinsip keharmonisan

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtw



maupun kecocokan antara suami dengan isteri maka keadaan rumah tangga / perkawinan ini tidak akan kokoh atau kekal apabila dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan tidak lagi tinggal se-rumah;

Menimbang, bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal sudah merupakan fakta adanya perselisihan diantara keduanya dan dari Saksi 2 yang merupakan pihak keluarga mengatakan lebih baik keduanya untuk bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai hal ini menunjukkan adanya perseteruan yang terus menerus dan tidak lagi dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 Penggugat meminta untuk Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) serta Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, terhadap putusan perceraian ini nantinya apabila telah berkekuatan hukum yang tetap haruslah dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada daerah hukum tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dan perkawinan terjadi, dan berdasarkan SEMA 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Perdata sub Perdata Umum huruf c bahwa dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim dikarenakan perkawinan terjadi di Kabupaten Murung Raya dan perceraian tersebut terjadi di Pengadilan Negeri Muara Teweh yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Murung Raya sebagai tempat tinggal Tergugat, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan dikirimkan oleh Panitera kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya, serta mengenai Petitum angka 3 yang Penggugat meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera untuk melaporkan putusan perceraian ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya menurut Majelis Hakim hal ini juga telah sesuai dengan Pasal 40 UU Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan namun Salinan putusan tersebut harus dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat perkawinan terjadi yakni di Kabupaten Murung Raya dan tempat perceraian tersebut terjadi di Pengadilan Negeri Muara Teweh yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Murung Raya sebagai tempat tinggal Tergugat, demikian petitum gugatan angka 3 sudah sejogjanya pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusannya dengan menambahkan selain memerintahkan Panitera juga memerintahkan Para Pihak serta jangka waktu melakukan pelaporan sebagaimana menyesuaikan ketentuan dalam SEMA 1 Tahun 2017 Tentang

*Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, petitum angka 4 Penggugat meminta untuk menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim pertimbangkan bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 4 dapat dikabulkan dengan perbaikan amar;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 1 Januari 2017 dan tercatat pada tanggal 3 September 2024 sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor [REDACTED], sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh dan Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp493.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn. dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

## Perincian biaya :

- |                                   |   |                |
|-----------------------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/ PNBPNP..... | : | Rp 30.000,00;  |
| 2. Biaya Pemberkasan/ ATK .....   | : | Rp 100.000,00; |
| 3.....P                           | : | Rp 312.500,00; |
| anggilan kepada Tergugat .....    | : |                |
| 4.....P                           | : | Rp 20.000,00;  |
| NBP Panggilan.....                | : |                |

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....P :	Rp 10.500,00;
engadaan Berkas e-court.....	
6.....M :	Rp 10.000,00;
aterai.....	
7. Redaksi .....	Rp 10.000,00;
Jumlah .....	Rp 493.000,00;
( empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah )	

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtw